

**PELAKSANAAN RESES OLEH ANGGOTA DPRD KOTA BATAM PERIODE (2014-2019) TAHUN 2015**  
**(Studi Dapil 1: Kecamatan Bengkong dan Kecamatan Batu Ampar)**

**Dian Maharani**

**Email :maharanidian95@gmail.com**

**Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan – Program Studi Ilmu Pemerintahan – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-Telp/Fax. 0761-6377**

**ABSTRACT**

Recess as one of aspirations distribution with upward vertical from the people to the government, either through the visit of the Legislative Council (DPRD) to the Electoral District (Dapil) to its constituents. However, the implementation of the recess conducted by Batam City council Dapil 1 is still less than optimal. Members of Legislative Council (DPRD) in the recess was conducted in groups, it wasn't like the other dapil which conducted by individually so that the recess looked like finished only with ceremonial in the implementation of recess, it should be 9 (nine) of legislative members who attended the recess from various commissions were more constituent in accommodating the aspirations from the people.

The purpose of this study are: How was the implementation of recess going, whom conducted by members of Legislative Council (DPRD) Batam City (2014-2019) period in 2015? And what were the supporting factors and inhibitors factors in the implementation of the recess whom conducted by the members of Batam City Council (2014-2019) period in 2015? This research is using the theory of representation of aspiration and physical representation. The type of research that the authors use which is, Descriptive Research.

The results showed us that the recess has been provided for use as a means to communicate and directly approach the constituents in it is area, still needs some a certain of creativity that can provide and create an interesting nuance to the public's attention. This far, the recess whom conducted by members of Batam City Council is only used as an annual periodic routine which is not clear on its follow –up and the level of effectiveness of its implementation. The supporting factors in the implementation of recess is the moral and political support of the Councils, holding public forums. The inhbiting factors in recess implementation is the relation between representatives of Batam City Council with Constituents in dapil 1, the lack of constituents confidence in the credibility of Legislative Council (DPRD) members and the attitude of selfishness of the Council and society.

**Keywords :** *Implementation, Recess of members Legislative Council (DPRD) of Batam City.*

## Pendahuluan

Reses adalah komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala yang merupakan kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses (Zuhri, 2012:3). Reses sebagai salah satu penyaluran aspirasi vertikal ke atas dari rakyat kepada pemerintah, baik itu melalui kunjungan DPRD ke daerah pilihan (dapil) kepada konstituennya, maupun melalui hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), bisa juga melalui Kepala Daerah Setempat (Bupati/Walikota) ataupun DPC/DPD Partai.

Begitu juga terlihat di Kota Batam, yang mana setiap anggota DPRD diwajibkan melaksanakan reses sebanyak 3 kali dalam setahun. Kegiatan tersebut dilaksanakan anggota DPRD Kota Batam dalam rangka menjalin hubungan komunikasi dengan konstituen di daerah pemilihannya masing-masing dan menampung serta memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah pemilihannya, yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun berikutnya.

Pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Batam periode (2014-2019) tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam setahun dengan jarak pelaksanaannya yaitu  $\pm$  3,5 bulan sekali. Tertera juga di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bahwa masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari masa kerja di dalam 1 (satu) kali masa reses. Adapun dasar pelaksanaan reses

anggota DPRD Kota Batam meliputi beberapa hal yaitu :

1. Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib.
2. Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik.
3. Surat keputusan pimpinan DPRD Kota Batam
4. Surat Perintah Tugas (SPT)

Dalam pelaksanaan reses, anggota DPRD Kota Batam dibagi menjadi 5 dapil yang diantaranya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2**  
**Dapil Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kota Batam**

No	Dapil	Lokasi Dapil
1	Dapil 1	Kecamatan Bengkong dan Kecamatan Batu Ampar
2	Dapil 2	Kecamatan Lubuk Baja dan Kecamatan Batam Kota
3	Dapil 3	Kecamatan Sei Beduk, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Bulang dan Kecamatan Galang
4	Dapil 4	Kecamatan Sagulung
5	Dapil 5	Kecamatan Sekupang, Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Belakang Padang

*Sumber : sekretariat DPRD Kota Batam, 2015*

Berdasarkan tabel diatas, penulis memfokuskan pada dapil 1 yang mana lokasinya di Kecamatan Bengkong dan Kecamatan Batu Ampar.

Dapil 1 merupakan dapil dengan jumlah penduduk masyarakatnya yang cukup

tinggi dibandingkan dengan dapil lainnya serta pembangunan pada dapil 1 seperti pengaspalan jalan dan infrastruktur, belum merata. Terlihat dari aspirasi yang disampaikan mayoritas tentang infrastuktur, sehingga anggota DPRD dalam melakukan pelaksanaan reses untuk menampung aspirasi-aspirasi konstituen perlu lebih optimal. Selain itu juga pada dapil 1, anggota DPRD-nya dalam melakukan reses dilakukan secara berkelompok tidak seperti dapil lainnya yang dilakukan secara individu sehingga terkesan reses yang dilakukan hanya sekedar seremonial. Padahal seharusnya dalam pelaksanaan reses, apabila ke 9 anggota DPRD yang hadir dari berbagai komisi jauh lebih konstituen dalam menampung aspirasi masyarakat di dapil 1.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Batam periode (2014-2019) tahun 2015?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Batam periode (2014-2019) tahun 2015?

### **Tinjauan Pustaka**

#### **1. Pembangunan Daerah**

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu (Kuncoro, 2004:30). Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda

oleh satu orang dengan orang lainnya, negara satu dengan negara lainnya

Pembangunan daerah adalah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Keberhasilan pembangunan daerah merupakan salah satu sasaran dan tugas pokok Pemerintah Daerah bersama DPRD. Dalam hubungan ini pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup dan keterampilan (Adisasmita, 2011:131). Dengan demikian ciri pokok dari pembangunan daerah ialah:

- a. Meliputi seluruh aspek kehidupan
- b. Dilaksanakan secara terpadu
- c. Meningkatkan swadaya masyarakat.

#### **2. Teori Keterwakilan**

Efriza (2014:20) mengemukakan bahwa perwakilan politik adalah individu atau kelompok orang yang dipercayai memiliki kemampuan dan berkewajiban untuk bertindak dan berbicara atas nama satu kelompok orang yang lebih besar, dengan demikian indikator yang bisa digunakan untuk melihat apakah seorang wakil dinilai representatif oleh orang yang mewakilinya terbagi menjadi 3 hal, yaitu:

1. Memiliki ciri yang sama dengan konstituen
2. Memiliki ekspresi emosi yang sama dengan emosi konstituen
3. Intensitas komunikasi yang tinggi dengan konstituen.

Teori yang berlaku (konsep perwakilan politik), maka rakyatlah yang berdaulat, berkuasa, dan mempunyai kemauan yang disebut Rousseau keinginan umum (Efriza 2014:20). Lembaga perwakilan rakyat dianggap merumuskan kebijakan umum mengikat seluruh rakyat dalam bentuk Undang-Undang, sehingga dapat dikatakan lembaga perwakilan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum (Efriza, 2014:23). Untuk melandasi pembahasan semua pengertian tentang perwakilan politik, Pitkin (dalam Efriza, 2014:18) merumuskan 2 (dua) asumsi. Pertama, perwakilan politik pada dasarnya sudah mempunyai pengertian yang dimanfaatkan secara berbeda dan semua makna tersebut diuji dan dikembangkan dalam konteks yang beragam. Kedua, asumsi Pitkin yang kedua mengenai keanekaragaman definisi dari perwakilan politik ialah, terdapatnya ketidaksepakatan para teoritis (ahli teori).

Menurut Heinz Ealau, secara prinsipil setiap wakil tentulah melihat dirinya sebagai mewakili warga Negara yang berada didalam batas lingkup perwakilan secara keseluruhan, karena itulah para wakil disebut waki rakyat (Marbun, 2006:24). Cara yang dimanfaatkan wakil untuk mengimbangkan tingkat keterwakilan dengan daerah oprasionalisasi hubungan perwakilan politik secara memadai, ialah dengan menggunakan metode pemusatan, ada 3 (tiga) kemungkinan yang dapat dimanfaatkan wakil untuk memusatkan perhatian terhadap terwakil yaitu memberikan perhatian kepada kelompok, memperhatikan partai, dan memperhatikan wilayah atau darah yang terwakili (Efriza, 2014:26).

Perwakilan rakyat menurut Jimly Asshiddiqie (2006: 90) dibagi menjadi 2 (dua) prinsip yaitu keterwakilan secara pemikiran atau aspirasi dan perwakilan fisik atau keterwakilan fisik. Keterwakilan secara

fisik diwujudkan dengan terpilihnya seorang wakil dalam keanggotaan parlemen. Dalam keterwakilan fisik tidak ada jaminan bahwa wakil rakyat akan menyuarakan aspirasi rakyatnya karena sangat dipengaruhi oleh banyak faktor sistem pemilu, kepartaian, bahkan pribadi masing-masing wakil. Pemikiran tentang keterwakilan substantif yang tidak bergantung pada mekanisme kelembagaan parlemen. Setiap saat rakyat dapat menyampaikan aspirasinya melalui media massa, forum dengar pendapat, kunjungan kerja, dan media aspiratif lainnya. Artinya keterwakilan secara fisik tidaklah cukup dan harus diikuti oleh keterwakilan secara substantif

### **3. Teori Komunikasi**

Pengertian komunikasi harus ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu pengertian komunikasi secara umum dan secara paradigmatis, sehingga akan menjadi jelas bagaimana pelaksanaan teknik komunikasi itu, pengertian komunikasi secara umum dapat dilihat dari dua segi yaitu secara etimologis, komunikasi yaitu komunikasi berasal dari bahasa latin *communiatio* diambil dari kata *communis*, arti *communis* disini adalah sama, yaitu sama makna mengenai suatu hal, jadi komunikasi berlangsung apabila antara orang-orang yang terlibat ada kesamaan makna. Sedangkan secara terminologis komunikasi adalah, proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain (Effendy, 2008:4). Dan secara paradigmatis, komunikasi mengandung tujuan tertentu ada yang dilakukan secara lisan, secara tatap muka, atau media, baik media massa seperti surat kabar, radio, televisi, telepon, poster, papan pengumuman dan sebagainya (Effendy, 2008:5).

### **4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. DPRD sebagai Badan Legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah (Gunawan, 2008:165). Menurut Efriza (2014:48), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, serta Badan Legislatif adalah lembaga yang membuat Undang-Undang anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat, maka dari itu badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat atau dengan nama lain parlemen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pasal 364 berbunyi DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

## 5. Reses

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) No. 01 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD bahwa masa reses ialah, masa dimana kegiatan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di luar masa sidang dan diluar dari gedung kerja anggota dewan. Pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi pemimpin dan anggota DPRD perlu dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala dengan cara bertemu dengan konstituen pada daerah pemilihannya masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan *check and balances* antara DPRD dan Pemerintah

Daerah. Tujuan reses DPRD adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. (Zuhri, 2012:4)

## Metode Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan di dalam penelitian ini ialah, penelitian Deskriptif (*Descriptive Research*), yaitu untuk menggambarkan atau memecahkan masalah secara sistematis, faktual dan akurat secara lengkap tentang aspek yang diteliti di dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik penganalisaan secara deskriptif

## Pembahasan

### 1. Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kota Batam Periode (2014-2019) Tahun 2015 Di Dapil 1

#### a. Anggaran penunjang kegiatan masa reses DPRD Kota Batam

Anggaran yang disediakan dalam menunjang perjalanan dinas masa reses dewan tahun 2015 di Kota Batam adalah sebesar 200 juta rupiah. Dengan rincian setiap anggota dewan masing-masing mendapatkan 5,4 juta untuk tiga tahap pelaksanaan dalam setahun. Sedangkan untuk tiga orang pimpinan DPRD masing-masing mendapatkan jumlah yang sedikit lebih besar dari anggota dewan lainnya, yaitu 9 juta rupiah. Adanya pengecualian kepada pimpinan DPRD tersebut dikarenakan adanya apresiasi terhadap penambahan tugas yang harus dipertanggung jawabkan dari pelaksanaan masa reses keseluruhan dewan, disamping pelaksanaan reses di daerah pemilihannya juga

## **b. Menampung aspirasi masyarakat di dapil 1**

Sesuai dengan data laporan hasil reses anggota-anggota DPRD Kota Batam pada tahun 2015 para dewan di Dapil I telah menampung banyak aspirasi dari masyarakat. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat di dapil ini lebih mengarah pada kesehatan masyarakat, pembangunan, dan penumbuhan ekonomi masyarakat. Sedangkan untuk pendidikan hanya sebagian kecil terdapat aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dari beberapa kelurahan yang masih terpencil. Aspirasi masyarakat dalam bidang pendidikan tersebut terkait pemerataan tenaga guru dan pembenahan pembangunan gedung-gedung sekolah.

Dalam bidang kesehatan, masyarakat menginginkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah untuk semakin ditingkatkan. Kehidupan masyarakat yang mayoritas harus membanting tulang. Sejauh ini, pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah seperti puskesmas masih sulit untuk ditempuh oleh sebagian masyarakat, mengingat luas perkecamatan yang sangat besar sementara pemerintah hanya menyediakan satu puskesmas saja perkecamatan. Selain itu penempatan bidan-bidan kelurahan masih sangat minim. Kecenderungan bidan-bidan yang meninggalkan kelurahan yang dilayaninya selama ini dikarenakan penggajian yang dilakukan oleh pemerintah terlalu kecil. Sedangkan untuk jumlah pembayaran jasa yang didapatkan oleh bidan dari masyarakat tidak memungkinkan untuk menetapkan tarif yang tinggi karena tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah. Oleh karena itu, masyarakat melalui wakilnya di lembaga DPRD Kota Batam menginginkan pemerintah untuk menemukan solusi terhadap kesehatan masyarakat khususnya di Dapil I.

Dalam bidang pembangunan, masyarakat di Dapil I ini juga memiliki banyak keluhan terhadap kinerja pemerintah terhadap infrastruktur dan aksesibilitas. Masyarakat telah berulang-ulang melalui reses dewan untuk mengaspirasikan pembangunan dan pengaspalan jalan lingkungan. Selain itu, pembangunan irigasi juga masih sangat sedikit ditemukan. Oleh karena itu, dalam masa reses DPRD ini aspirasi yang disampaikan masyarakat membutuhkan pembangunan seperti semenisasi jalan di Kelurahan Bengkong Indah dan pembangunan batu miring di Kelurahan Sei Jodoh. Pembangunan-pembangunan yang diaspirasikan masyarakat di dapil ini akan sangat berpengaruh besar terhadap penumbuhan ekonomi masyarakat.

## **c. Hubungan yang baik dengan konstituennya**

Relasi yang harus dibangun oleh setiap anggota DPRD dengan konstituennya membutuhkan langkah atau upaya tertentu yang dikonsepsikan baik secara perseorangan maupun kelompok. Sehingga efektifitas dari aplikasi masa reses yang dilakukan oleh Lembaga Perwakilan memerlukan pembentukan pola hubungan yang terstruktur dan terencana ketika berhadapan dengan konstituennya. Upaya tersebut dilakukan untuk mendapatkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang kompleks dan kritis.

## **d. Dialog dan diskusi**

Dialog dan diskusi yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Batam kepada konstituennya memang sangat efektif digunakan untuk mengolah dan mendapatkan informasi yang berkembang di masyarakat. Sebab masyarakat atau konstituen tidak

terlalu sungkan untuk menyuarakan keinginannya walaupun harus dengan suasana ketegangan, dimana masyarakat harus mengotot dengan pendapatnya sedangkan dewan harus meluruskan dan memilah pendapat tersebut untuk digunakan sebagai pertimbangan aspirasi dalam laporan hasil reses.

## **2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kota Batam Periode 2014-2019 Tahun 2015 Di Dapil 1**

### **a. Faktor Pendukung**

#### **1. Dukungan Moral Dan Politik Anggota DPRD Terhadap Konstituen**

Pada masa reses, kegiatan-kegiatan yang menunjukkan moralitas anggota DPRD Kota Batam dilakukan melalui acara-acara penyuluhan dan memberi dukungan kepada masyarakat terkait usaha-usaha hidup mereka. Keterlibatan anggota dewan dalam pemecahan masalah dan peningkatan kehidupan masyarakat akan mempengaruhi loyalitas mereka pada saat melakukan penetapan dan pengambilan keputusan agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui teknis reses dewan, hubungan moralitas yang terjadi antara wakil dengan konstituen ini akan semakin memiliki ikatan yang intim serta tingkat *emotional* yang lebih konkret.

Dukungan politik anggota DPRD Kota Batam pada saat reses juga dilakukan dengan menciptakan relasi dan memberikan arahan, serta sosialisasi politik terkait kebijakan pemerintah yang diperuntukkan kepada perkembangan organisasi-organisasi yang ada di masyarakat. Baik itu aliansi masyarakat adat, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, dan bentuk-

bentuk komunitas masyarakat lainnya yang dibentuk melalui suatu kesamaan aspek kehidupan. Mereka menginginkan adanya jaminan yang didapatkan dari para wakil untuk terlibat dalam kegiatan memperjuangkan aspirasi-aspirasi kelompoknya. Maka melalui kegiatan seperti demonstrasi dan aksi-aksi protes terhadap ketidaksesuaian pengelolaan pemerintah harus didukung oleh para wakil rakyat. Dukungan tersebut menjadi bahasan yang menarik ketika masa reses memberikan waktu yang luang bagi dewan untuk berbaur dengan publik

### **2. Forum-forum publik**

Anggota DPRD melakukan forum publik di daerah pemilihannya masing-masing dengan mendatangkan konstituen sebagai audiens utamanya. Banyak tidaknya jumlah konstituen dalam forum tersebut sebagai ukuran efektifitas penyaringan aspirasi yang dilakukan dan sebagai bukti keberhasilan pertemuan publik ini.

Pertemuan melalui forum publik memberi kesempatan kepada anggota DPRD Kota Batam untuk dapat berhubungan langsung dengan sekelompok masyarakat dan memberitahukan tentang rencana atau rancangan yang akan dilakukan. Merupakan suatu kesempatan besar juga bagi legislator untuk dapat melihat langsung situasi dan kondisi apa yang sedang terjadi di masyarakat dan apa yang sangat dibutuhkan untuk segera dilaksanakan oleh anggota DPRD. Masyarakat akan dipacu untuk aspiratif dalam memberikan gagasan dan ide-ide yang dapat mendukung produktifitas legislator sebagai perwakilan rakyat dalam garis pemerintahan. Dengan demikian hasil dari komunikasi dua arah yang terjalin dalam forum publik akan mendapatkan kalkulasi argumentatif yang sesuai dan tepat guna.

### **b. Faktor Penghambat**

## **1. Kesenjangan Hubungan Perwakilan DPRD Kota Batam Dengan Konstituen di Dapil 1**

Kurang harmonisnya hubungan yang terjalin saat reses diantara masyarakat dapil 1 dengan wakil-wakil dari daerah pemilihannya juga dikarenakan jarak jangkauan hubungan lembaga dengan konstituen dan juga *constituency*, baik kepada personil dewan maupun kepada lembaganya sendiri. Artinya, masyarakat masih sangat sulit menemukan kesempatan untuk melibatkan diri, menyampaikan aspirasi, melakukan tuntutan atas pengelolaan yang tidak baik oleh pemerintah, dan tindakan-tindakan lain yang merupakan hak setiap konstituen kepada legislator. Sebaliknya dewan beserta kegiatan kelembagaan legislatif juga masih sulit untuk melakukan cara komunikasi dan interaksi dalam mengagregat dan melibatkan diri dalam setiap permasalahan masyarakat. Pembentukan pola pikir masyarakat dapil 1 dalam merespon kebijakan dan program-program seperti reses dewan belum maksimal dilakukan melalui kegiatan kelembagaan yang dilakukan oleh DPRD Kota Batam. Dibutuhkan cara-cara yang lebih baik lagi dalam menghasilkan pendekatan yang intim antara konstituen dan *constituency* dengan dewan maupun badan lembaga perwakilan Kota Batam.

## **2. Kurangnya Kepercayaan Konstituen Terhadap Kredibilitas Anggota DPRD**

Anggota dewan dari dapil 1 masih kurang memiliki kredibilitas yang baik untuk dipercayai oleh konstituennya. Kemampuannya sebagai wakil rakyat dipemerintahan dan yang berjuang membela kesejahteraan rakyat masih diragukan oleh

sebagian masyarakat di dapil 1. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang enggan berkomentar yang baik untuk wakil rakyat yang dipercayai untuk berada di gedung perwakilan tersebut. Masyarakat belum termotivasi oleh potensi yang dimiliki para dewan, sehingga sangat mempengaruhi hubungan yang terjalin dalam sistem perwakilan.

## **3. Sikap Egoism Dewan dan Masyarakat**

Masa reses 2015 di dapil 1 Kota Batam juga diwarnai keegoisan dewan yang hanya mementingkan kegiatan kesibukan mereka diselesaikan hanya untuk memenuhi prosedur administratif di lembaga DPRD. Akibat kesibukan mereka yang selalu tertimbun tugas oleh kegiatan-kegiatan program lain di lembaga DPRD sehingga menjadikan fokus mereka lebih untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut, sedangkan efektifitas terhadap hasil dari masa resesnya dikesampingkan. Hal ini jugalah yg menjadikan hubungann perwakilan diantara anggota-anggota DPRD Kota Batam dengan konstituennya menjadi sangat renggang akibat minimnya waktu yang tersedia untuk berinteraksi.

## **Kesimpulan**

Perwakilan politik ternyata tidak selalu menjanjikan hubungan yang baik diantara masyarakat daerah dengan lembaga perwakilan, maupun diantara *constituent* dan *constituency* terhadap wakil-wakil mereka di lembaga perwakilan/legislatif. Sistem pemilu yang dijalankan dengan bentuk proporsional tersebut belum menemukan adanya sinergitas dari fungsi dan interaksi masing-masing elemen yang terlibat dalam perwakilan politik daerah. Elemen yang dimaksud adalah konstituen dalam setiap daerah pemilihan

yang kemudian diwakili oleh beberapa legislator dalam lembaga DPRD Kota Batam.

Program dan kegiatan lembaga legislatif daerah Kota Batam belum pada posisi yang memuaskan jika dianalisis melalui produktifitas dan interaktif mereka ketika menjalankan fungsi perwakilannya. Masa reses dewan yang telah disediakan untuk digunakan sebagai ajang berkomunikasi dan terjun langsung melakukan pendekatan terhadap konstituen di dapilnya, masih membutuhkan sejumlah kreativitas khusus yang dapat memberikan serta menciptakan nuansa menarik terhadap perhatian publik. Sejauh ini, masa reses anggota DPRD Kota Batam hanya digunakan sebagai rutinitas berkala tahunan yang tidak jelas tindak lanjutnya dan tingkat efektifitas pelaksanaannya.

Sejumlah upaya yang ditemukan dari masa reses anggota DPRD Kota Batam pada tahun 2015 telah dilakukan sebagai cara pendekatan untuk berelasi terhadap konstituen mereka di daerah pemilihan masing-masing. Upaya-upaya yang dilakukan guna membentuk hubungan yang lebih harmonis dan mendapatkan aspirasi-aspirasi dari konstituennya tentang perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat, baik aspirasi terkait masalah kehidupan sosial masyarakat maupun peningkatan pembangunan di daerah pemilihannya. Upaya tersebut adalah berupa dukungan moral dan politik dari para dewan, mengadakan forum-forum publik dengan adanya partisipasi masyarakat, dewan terlibat dalam acara-acara *ceremonial* masyarakat, melakukan kunjungan lapangan ke daerah pemilihan, dan melibatkan partai politik sebagai mitra pelaksana reses yang memiliki loyalitas terhadap kinerja kadernya yang duduk di kursi dewan perwakilan rakyat.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Batam dalam membentuk relasi terhadap masyarakat ternyata belum memberikan hasil yang

signifikan. Belum ada jaminan yang terpercaya akurasinya terhadap konsep yang dicita-citakan oleh bentuk hubungan perwakilan politik masyarakat daerah yang dijalankan melalui lembaga legislatif dan dewan sebagai aktor dalam perwakilan tersebut. Kinerja masa reses dewan belum mampu membuka kembali kepercayaan masyarakat Kota Batam sehingga sangat mempengaruhi sikap masyarakat untuk lebih cenderung memilih apatis terhadap keadaan pengelolaan struktural perwakilan.

Jarak interaktif anggota DPRD Kota Batam dengan konstituen di daerah pemilihannya, khususnya yang terjadi ketika masa reses Dapil I, masih mengalami keprihatinan terhadap efektivitas relasi mereka yang dapat dikategorikan “sangat renggang”. Hal tersebut terjadi akibat kesadaran yang dimiliki oleh para dewan bahkan masyarakat Kota Batam pun masih belum merespon masa reses secara benar dan belum terbiasa mempertimbangkan keselarasan dalam menerapkan hubungan perwakilannya. Kesenjangan yang terjadi dalam penerapan relasi antara anggota-anggota dewan dengan konstituennya tidak dapat disalahkan pada anggota DPRD sebagai orang terdidik yang dipercayakan atau menyalahkan masyarakat Kota Batam yang belum memiliki kesadaran dan pemahaman atas hubungan perwakilan tersebut.

Kesenjangan hubungan perwakilan DPRD Kota Batam dengan konstituen di daerah pemilihannya dikarenakan beberapa indikator permasalahan yang terjadi. Baik itu datangnya dari pihak legislator sebagai aktor yang memiliki integritas dan keahlian, maupun masyarakat sebagai objek utama dari lembaga perwakilan rakyat di daerah. Indikator indikator tersebut adalah kurangnya kepercayaan masyarakat atas kredibilitas para anggota dewan, citra dewan yang semakin buruk akibat kurang kontrasnya produktifitas mereka ketika

melakukan berulang kali masa reses, sikap *ego* yang masih melekat dalam diri para dewan dan juga masyarakat Kota Batam, dan juga kurangnya pemahaman masyarakat atas posisi mereka sebagai konstituen yang memiliki hak-hak tertentu untuk diperhatikan oleh wakilnya di lembaga legislatif, sehingga banyak kesempatan yang disia-siakan oleh masyarakat pada reses dewan.

### Saran

1. Diperlukan kreativitas masing-masing anggota dewan dalam melakukan kegiatan pelaksanaan program-program lembaga DPRD yang tidak *monoton* terjadi di tengah masyarakat Dapil 1. Masyarakat akan lebih mudah dipacu lebih responsif dan partisipatif ketika adanya hal-hal yang menarik serta unik di mata publik.
2. Selain kreativitas masing-masing dewan, perlu didukung adanya mekanisme yang baku untuk menjadi acuan setiap dewan dalam menjalankan program-program DPRD ketika bersinggungan dengan masyarakat. Hal ini guna menghindari kebiasaan dewan yang melakukan banyak manipulasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan menghindari hasil laporan yang tidak efektif akibat kecenderungan sikap dewan yang tidak mau “ambil pusing”.
3. Komitmen anggota DPRD dalam menjalankan tugas perwakilan harus didukung oleh komitmen masyarakat dapil 1 untuk sama-sama mendukung membangun demokrasi yang responsif, partisipatif dan interaktif

### Daftar Pustaka

#### Buku-buku

Abe, Chrisnandi. 2004. *Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat*

*Dalam Otonomi Daerah.* Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Chosilin & Nasiwan. 2012. *Ilmu Politik.* Yogyakarta: Ombak.
- Efriza. 2014. *Studi Parlemen.* Malang: Setara Press.
- Effendy, Uchjana Onong. 2008. *Dinamika Komunikasi.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ginanjar Kartasasmira. 1994. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan.* Jakarta; Cides
- Gunawan, Markus. 2008. *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif.* Jakarta Selatan: Transmedia pustaka.
- Hasan, Erliana. 2010. *Komunikasi Pemerintahan.* Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi.* Serpihan Pikiran Hukum, media dan HAM. Jakarta: Konstitusi Pres
- Marbun, BN. 2006. *DPRD Pertumbuhan Dan Cara Kerjanya.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah.* Jakarta: Erlangga.
- Rianse, Usman&Abdi. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi.* Bandung: Alfabeta.
- Sitepu, Anthonius P. 2012. *Studi Ilmu Politik.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soehartono, Irawan. 2008. *Metode Penelitian Sosial.* Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Usman, Husaini&Akbar, Purnomo Setiafy. 2011. *Metode Peneltian Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara.

Zuhri. 2012. *Buku Panduan Reses*. Pangkal Pinang.

## b. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib.

Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik.

## c. Jurnal

Andea, Far Grian. 2013. "Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Di Kabupaten Halmahera Utara". Volume 1. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/1594/1284>. (diakses pada tanggal 30 May 2016).

Pemerintah Kota Batam, <http://www.batamkota.go.id/ked>

Skripsi oleh Qory Kumala Putri (0901113476) Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan judul skripsi Efektivitas Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Periode 2009-2014 (Studi Dapil 1 Kecamatan Bantan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Rupa, dan Kecamatan Rupa Utara).

Zuhriansyah, Muhammad. 2013. Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas Ciptakarya, Pemukiman, Perumahan (Studi di Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan). Volume 2. (diakses pada tanggal 9 Desember 2016).